

Apa implikasi hukum dari penggunaan NFT dalam hak kekayaan intelektual terkait seni warisan dan arkeologi?

Much Sakha

212040100037

Pendahuluan

Kedatangan teknologi yang bernama blockchain bila dilihat dari sistem penamaannya, blockchain terdiri atas 2 kata ialah, block yang berarti kelompok serta chain ataupun rantai. 1 Perihal ini mencerminkan kalau metode kerja dari sistem ini menggunakan resource pc buat membuat blok- blok yang silih tersambung(chain) guna mengeksekusi suatu transaksi. Salah satu pemanfaatan teknologi blockchain ini merupakan NFT ataupun Non- Fungible Token. NFT ataupun Non- Fungible Token merupakan suatu peninggalan digital yang mewakili objek dunia nyata semacam lukisan, seni musik, item dalam permainan, sampai video pendek. Sehingga kala suatu karya seni ataupun produk aseli didigitalisasikan, setelah itu ditransformasikan kedalam NFT, perihal ini sangat membolehkan serta dikira sah, sebab mewakili benda aselinya.

NFT ialah akronim dari“ Non- Fungible Token”. Non- Fungible merupakan kata bahasa Inggris yang berarti" jadi dengan watak ataupun tipe yang tidak bisa diganti ataupun ditukar secara leluasa, sepenuhnya ataupun sebagian, dengan watak ataupun tipe lain yang seragam" dan Token merupakan entri dalam blockchain, maksudnya itu merupakan item yang dimasukkan dalam database digital Dalam konteks arkeologi serta peninggalan, NFT bisa digunakan buat melestarikan peninggalan budaya buat generasi mendatang. Dengan membuat representasi digital artefak, monumen, serta harta budaya yang lain, NFT bisa menolong membenarkan kalau beberapa barang ini dilestarikan buat generasi mendatang. Mereka pula bisa digunakan buat mengumpulkan dana buat upaya konservasi serta buat mempromosikan pemahaman hendak peninggalan budaya di segala dunia. dengan melestarikan seni peninggalan dalam wujud NFT, pasti saja perihal ini membutuhkan kepastian dalam sisi hukum khususnya akibat terhadap seni peninggalan serta arkeologi dalam wujud NFT dari sisi kepastian hukum serta hak kekayaan intelektual.

Tulisan Utama

Apa implikasi hukum dari penggunaan NFT dalam hak kekayaan intelektual terkait seni warisan dan arkeologi?

NFT timbul sebab peninggalan serta transaksi digital. Dalam komunitas seni serta keuangan, transaksi inovatif ini terus menjadi terkenal. Tetapi, implikasi hukumnya sudah jadi atensi, paling utama dalam hak kekayaan intelektual terpaut seni peninggalan serta arkeologi. Hak kekayaan intelektual merupakan permasalahan hukum utama buat NFT. Non- Fungible Token(NFT) meyakinkan kepemilikan namun tidak membagikan hak cipta ataupun merk dagang. Bila pembentuk ataupun owner peninggalan tidak diberi kredit ataupun kompensasi yang cocok, perihal ini bisa menimbulkan sengketa hukum.

pemakaian Non Fungible Token(NFT) dalam konteks hak kekayaan intelektual terpaut seni peninggalan serta arkeologi mempunyai sebagian implikasi hukum yang butuh dipertimbangkan. dalam kepemilikan serta tranfer, NFT membolehkan pengguna buat mempunyai serta mentransfer kepemilikan digital atas karya seni ataupun artefak arkeologi. Implikasinya merupakan kalau seorang bisa mempunyai NFT selaku fakta kepemilikan

digital, walaupun bukan kepemilikan raga langsung atas seni ataupun artefak tersebut. Perihal ini bisa merangsang persoalan hukum terpaut pemilikan, transfer, serta peralihan hak intelektual terpaut dengan karya seni peninggalan serta arkeologi yang bisa jadi mempunyai nilai historis serta budaya yang besar.

Penggunaan NFT dalam seni warisan serta arkeologi pula bisa mengaitkan hak cipta serta lisensi. Owner asli seni ataupun penemu artefak bisa jadi mempunyai hak cipta atas karyanya serta bisa membagikan lisensi pemakaian kepada pihak lain. Pemindahan kepemilikan NFT bisa jadi tidak secara otomatis memindahkan hak cipta yang terpaut, kecuali diatur dengan jelas dalam kontrak ataupun perjanjian lisensi yang terpisah. Dalam sebagian permasalahan, seni peninggalan ataupun artefak arkeologi bisa jadi sudah diambil secara ilegal ataupun dirampas dari negeri asalnya. Pemakaian NFT bisa merangsang persoalan hukum tentang restitusi serta repatriasi benda- benda budaya yang legal ke negeri asal mereka. Bila NFT digunakan buat menjual ataupun mentransfer kepemilikan atas seni ataupun artefak tersebut, perihal itu bisa mempengaruhi tuntutan hukum terpaut repatriasi.

Implikasi hukum lainnya terkait penggunaan NFT dalam konteks seni warisan dan arkeologi termasuk masalah keaslian, perlindungan, dan pemalsuan. Karena teknologi NFT memungkinkan penciptaan dan penjualan versi digital yang unik dan tak tergantikan, masalah pemalsuan dan peredaran karya seni atau artefak palsu menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah hukum yang tepat untuk melindungi karya seni dan artefak budaya dari pemalsuan dan penipuan. Seiring dengan popularitas NFT yang meningkat, pemerintah dan lembaga hukum mungkin mengadopsi atau menyesuaikan regulasi terkait. Mereka dapat memperkenalkan kebijakan yang lebih jelas dan hukum yang mengatur penggunaan NFT dalam seni warisan dan arkeologi, termasuk pengaturan terkait kepemilikan, lisensi, perlindungan hukum, dan masalah lainnya.

Simpulan

Penggunaan Non-Fungible Token (NFT) sehubungan dengan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan seni dan arkeologi memiliki beberapa implikasi hukum yang harus diperhatikan. Dalam konteks kepemilikan dan transfer, NFT memungkinkan pengguna untuk memiliki dan mentransfer kepemilikan digital atas karya seni atau artefak arkeologi. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait kepemilikan, pengalihan, dan pencabutan hak kekayaan intelektual terkait warisan budaya dan artefak arkeologi yang mungkin memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Pemilik asli karya seni atau penemu objek dapat memiliki hak cipta atas karyanya dan memberikan lisensi kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan suatu NFT tidak secara otomatis mengalihkan hak cipta terkait, kecuali secara tegas dinyatakan dalam perjanjian atau perjanjian lisensi terpisah. Dalam beberapa kasus, artefak atau benda arkeologi mungkin telah diselundupkan atau disita secara ilegal dari negara asalnya. Ketika NFT digunakan untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan seni atau artefak, hal itu dapat berdampak pada sengketa repatriasi. Implikasi hukum lain dari penggunaan NFT dalam seni pusaka dan arkeologi mencakup masalah keaslian, perlindungan, dan pemalsuan. Mereka dapat memperkenalkan kebijakan dan undang-undang yang lebih jelas yang mengatur penggunaan NFT dalam warisan seni dan arkeologi, termasuk perjanjian tentang kepemilikan, lisensi, perlindungan hukum, dan masalah lainnya.

REFERENSI

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303. doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>

2. Wahyudi Pratama, S.Sn, M.Sn (2021). Apakah Non-FungibleToken (NFT) sebagai Salah Satu Alternatif Masa Depan Seni Rupa dan Desain di Indonesia?. [96-101 - JURNALADAT VOL3NO2072021.pdf](#)
3. Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi, Ida Ayu Sukihana PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI DALAM BENTUK NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT). <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.io4.p19>
4. Blockchain and NFTs in the Cultural Heritage Domain: A Review of Current Research Topics. <https://doi.org/10.3390/heritage6040202>